

Penyetaraan Wanita dengan Anjing di Depan Orang Salat: Sebuah Kajian Fiqh al-Hadis

Cut Wida Rahma

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Agusni Yahya

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: cutwida@gmail.com

Abstract: A proper understanding of the traditions regarding the interruption of prayer due to the passage of a dog and a woman is a significant study, considering that this hadith seems insulting to women because the position of women is mentioned in this hadith lying down with dogs or equating human species with animal types. For this reason, this study will focus on looking at the meaning of the hadith when prayer is interrupted due to the crossing of a dog and a woman, what are the implications of these traditions for the validity of prayer, and what are the criteria for dogs and women in the hadith. The author uses a linguistic and socio-historical approach, using the science of fiqh al-Hadith as the main analytical tool. The results showed that from a linguistic and socio-historical point of view, the meaning of dog and woman is understood textually to mean that causing the prayer to be interrupted is to destroy the prayer or cancel the prayer, while contextual understanding means that it is a symbol that can reduce the busyness of prayer. The implication of fiqh al-Hadith is textual means to break the prayer or cancel the prayer, while contextually it means reducing the solemnity of prayer or the value of the quality of prayer, not canceling the prayer. The criteria for the dog in the hadith are a black dog which is linguistically a symbol of Satan and a woman who has reached puberty as a temptress for those who look at her.

Keywords: *Woman, Dog, Prayer Canceled*

Abstrak: Pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita merupakan suatu kajian yang signifikan, mengingat hadis ini terkesan menghina kaum wanita, karena posisi wanita disebut di dalam hadis ini berbaringan dengan anjing atau penyamaan jenis manusia dengan jenis binatang. Tulisan ini akan fokus melihat bagaimana maksud hadis terputusnya salat karena dilintasi anjing dan wanita, bagaimana implikasi hadis-hadis tersebut terhadap sahnya ibadah salat, dan bagaimana kriteria anjing dan wanita dalam hadis tersebut. Penulis menggunakan pendekatan linguistik dan sosio-historis, dengan menggunakan *ilmu fiqh al-Hadis* sebagai alat analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi kebahasaan dan sosio-historis, pemaknaan anjing dan wanita jikan dipahami secara tekstual berarti menyebabkan terputusnya salat adalah merusak salat atau membatalkan salat, sedangkan secara kontekstual berarti sebagai simbol yang dapat mengurangi kekhusyukan salat. Implikasi *fiqh al-Hadis* secara tekstual berarti membatalkan salat, sementara secara kontekstual berarti mengurangi kekhusyukan salat atau nilai kualitas salat bukan membatalkan salat. Kriteria anjing dalam hadis tersebut adalah anjing hitam yang secara linguistik sebagai simbol dari setan dan wanita yang sudah baligh sebagai penggoda bagi orang yang memandang kepadanya.

Kata Kunci: *Wanita, Anjing, Batalnya Salat*

Pendahuluan

Salat memiliki tata cara pelaksanaan dan ketentuan yang telah diatur berdasarkan hadis Nabi saw. Tata cara pelaksanaan salat tidak saja mengatur tentang perihal kewajiban yang mesti ada dalam praktek salat, namun perlu juga di perhatikan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Sehubungan dengan hal-hal yang membatalkan salat, muncul sebuah hadis yang kontroversial tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita, sehingga perlu pengkajian ulang terhadap pemaknaan hadis tersebut.

Hal yang paling awal adalah melakukan identifikasi dan pelacakan redaksional (*matan*) hadis-hadis tentang terputusnya salat karena dilintasi anjing dan wanita. Penulis menggunakan metode *takhrij Hadis* yang telah di gunakan para ulama.¹ Selain itu, penulis juga melakukan *takhrij Hadis* dengan menggunakan aplikasi *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* yang mampu mengakses enam kitab hadis.

Demikian pula halnya dengan nilai hadis tersebut. Setelah diadakan penelusuran hadis-hadis tersebut dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis*,² ternyata ditemukan ungkapan kata قطع dengan maksud sesuatu yang terputus. Adapun dalam kitab *Miftah Kunuz as-Sunnah*³ disebut dengan ungkapan ستر. Sementara melalui penggunaan *CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* lebih ke arah قطع, sebagaimana yang disebutkan dalam bab salat.

Berdasarkan indikasi atas makna dan ungkapan sebagaimana yang dimaksudkan dari berbagi kitab-kitab hadis di atas, yang berupa ستر dan قطع, maka sejauh telusuran penulis telah ditemukan 33 buah hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita dalam *Kutubus sittah*, dan hal ini telah di jelaskan dalam bab satu sebelumnya. Sebagai informasi tambahan, bahwa periwayatan hadis tersebut satu sama lain terkadang memiliki persamaan di samping adanya perbedaan, baik dari segi sanad

¹Metode *takhrij* Hadis dapat dilakukan melalui berbagai cara di antaranya dengan mengunakan nama sahabat, lafal awal dari matan Hadis, kata-kata dalam matan Hadis, kata kunci (tema) Hadis, kamus Hadis dan lain-lain. Dalam hal ini, penulis menggunakan dua metode *takhrij* Hadis yaitu melalui kata-kata dalam matan Hadis dan kata kunci (tema) Hadis. Lebih jelasnya dapat dibaca dalam M. Syuhudi Isma'il, *Cara Praktis Mencari Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 49-70.

²A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis*, Jilid ke-5, (Leiden: E.J.Brill,1943), 424-425

³A. J. Wensinck, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, (terj..) Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, (Kairo: tp, 1924), 231-232.

maupun matan. Dengan kata lain, apa yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*, juga terkadang terdapat dalam *Shahih Muslim*. Begitu juga catatan-catatan yang disebutkan dalam hadis lainnya. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini akan menjelaskan hadis-hadis yang di maksud masing-masing dari *Kutubus sittah*:

1. Hadis Terputusnya Salat

Redaksi hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita lengkap dengan sanad dan matannya dengan pengkatagorisasian hadis-hadis tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقْبِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَجَّرَةِ الرَّحْلِ.⁴

“Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah mengkabarkan kepada kami al-Makhzumi telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid Ibnu Ziyad telah menceritakan kepada kami Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu al-A’sham telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu al-A’sham dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah berkata bahwa salat dapat terputus karena melintasnya anjing dan wanita jika tidak ada seperti hijab untuk pembatas salat.”

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ.⁵

“Telah memberitahukan kepada kami Zaid bin Akhzam Abu Thalib telah memberitahukan kepada kami Muaz Ibnu Hisyam telah memberitahukan kepada kami ayahku, dari Qatadah, dari Zurarah Ibnu Aufa dari Sa’id Ibnu Hisyam dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: “Dapat memutuskan salat, yaitu wanita dan anjing.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخَنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَيُجْرِي عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْفَةٍ بِحَجَرٍ

⁴Al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 227-228. Dari penelusuran *CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*, dengan kata kunci قطع terdapat dalam *Shahih Muslim* dalam bab *salat* dengan no. Hadis 790.

⁵Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan ibn Majah*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 302-303. Dari penelusuran *CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*, dengan kata kunci قطع terdapat dalam *Sunan ibn Majah* bab *al-Iqamah al-Salat wa Sunnah* dengan no. Hadis 940. Hadis tersebut juga didapatkan dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* dengan no. Hadis 7642 dari jalur sanad dari Abu Hurairah dari Muaz ibn Hisyam.

قَالَ ابُوادَوْدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ كُنْتُ أَذْكَرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرِ أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَلَا يَعْرِفُهُ
وَلَمْ أَرِ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنْ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ مَوْلَى بَنِي
هَاشِمٍ وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ وَفِيهِ عَلَى قَدْفَةٍ بِحَجَرٍ وَذِكْرُ الْخَنْزِيرِ وَفِيهِ نَكَارَةٌ قَالَ ابُوادَوْدَ وَمَنْ أَسْمَعَ
هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ وَأَحْسَبُهُ وَهْمًا لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ.⁶

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma’il maula Bani Hasyim al-Basri telah menceritakan kepada kami Muaz telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas ra. berkata: aku menduganya hal itu dari Saw., yang mengatakan bahwa apabila seseorang mengerjakan salat tanpa *satir*, maka salatnya dapat terputus oleh anjing, keledai, babi, orang yahudi, orang majusi dan wanita. Dan cukup baginya (tanpa *satir*) apabila mereka menyeberang di depannya sejauh lemparan batu. Kata Abu Dawud: Aku mendengar hadis ini hanyalah dari Muhammad Ibnu Isma’il Al-Basri (bin Abi Saminah guru Abu Dawud) dan aku kira dia membayangkan (waham) karena dia biasanya menuturkan hadis kepada kami dari hafalannya.”

2. Hadis Tidak Terputusnya Salat

Redaksi hadis yang menyatakan bahwa wanita tidak dapat memutuskan salat adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ
عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ
وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهُتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكَالِبِ وَاللَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي
عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةُ فَأَفْكَرُهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُودِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ.⁷

“Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafis Ibnu Ghiyas berkata telah menceritakan kepada kami Abi (ayahku) berkata, telah menceritakan kepada kami al-A'masyi berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari al-Aswād dari 'Aisyah: Disebut dekat 'Aisyah beberapa hal yang dapat memutuskan salat adalah anjing, keledai dan wanita, jika melintas di hadapan orang yang salat maka 'Aisyah berkata: “Tuan-tuan samakan (wanita) dengan keledai dan anjing. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat Nabi saw., salat dan aku berbaring di atas tempat tidur antara Nabi dan kiblat (di

⁶Abi Tayyib Muhammad Syamsul al-Haq, *'Aun al-Ma'bud*, Juz ke-2, (Madinah: Maktabah Salafiyah, 1968), 399. Di sini tidak ditemukan Hadis tersebut dengan redaksi yang persis sama. Dari penelusuran *CD Mausuwah al-Hadis al-Syarif*, dengan kata kunci قطع terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* bab *al-Salat* dengan no. Hadis 604.

⁷Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, *Shahih Bukhari*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 130. Hadis tersebut dari 'Aisyah dengan jalur sanad dari Amr al-Naqd dan Abu Sa'id juga dimuat dalam al-Nawawi, *Ibid.*, 228-229. Dari penelusuran *CD Mausuwah al-Hadis al-Syarif*, dengan kata kunci قطع terdapat dalam *Shahih Bukhari* dalam bab *salat* dengan no. Hadis 484 dan *Shahih Muslim* bab *salat* dengan no. Hadis 793.

hadapan Nabi), kemudian ada bagiku suatu keperluan dan aku tidak suka duduk mengganggu Nabi, lalu aku turun dengan perlahan-lahan ke dekat kaki Nabi.”

و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَعَلْنَا الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةٌ سَوِيءٌ لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجِنَّازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي.⁸

“Telah menceritakan kepadaku ‘Amr Ibnu Ali telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abu Bakar Ibnu Hafs dari ‘Urwah Ibnu Zubair berkata: ‘Aisyah bertanya: “apa yang dapat memutuskan salat, maka kami menjawab wanita dan keledai, lalu ‘Aisyah berkata: “Sesungguhnya wanita itu seperti binatang melata (sejenis ular). Aku benar-benar telah melihat Nabi saw salat, aku terbaring seperti melintangnya jenazah.

Sejumlah redaksi hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita yang dipaparkan berdasarkan matan hadis tersebut agar memudahkan penelitian ini. Bentuk kajian ini adalah *fiqh-Hadis*. Dari sekian banyak jalur periwayatan yang terdapat dalam *kutubus sittah* sebagaimana telah di sebutkan di atas, tampak bahwa hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita tampak sekilas bertentangan. Secara tekstual, sejumlah hadis yang menyatakan bahwa salat terputus dengan melintasnya anjing dan wanita. Demikian pula, tidak terputusnya salat dengan melintasnya anjing dan wanita jika terdapat pembatas salat.

Hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita dimuat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang telah di jamin keshahihannya, kemudian penulis melacak keshahihannya dengan menggunakan *CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis shahih dengan jalur periwayatan 'Aisyah dengan adanya persambungan sanad, tidak ada illat dan syuzuz dalam hadis tersebut. Walaupun dalam hadis lainnya, dalam *Shahih Bukhari* juga dengan jalur periwayatan 'Aisyah, bahwa Muhammad Ibnu Sa'ad menilai Hafs Ibnu Ghiyas adalah periwayat yang tsiqah dan terpercaya, yang sering melakukan tadlis (dhaif). Namun menurut Ibnu Hajar al-Asqalani Muhammad Ibnu Sa'ad bukanlah

⁸Al-Nawawi, *Shahih Muslim...*, 227-228. Dari penelusuran *CD Shahih Muslim* dengan kata kunci قطع terdapat dalam *Shahih Muslim* bab salat dengan no. Hadis 793 dengan jalur sanad dari 'Aisyah dari Amr ibn Ali dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal* dengan no. Hadis 23875 dengan jalur sanad dari 'Aisyah dari Affan.

seorang kritikus yang tsiqah dan dapat dipercaya. Ia memiliki keterbelakangan di banding kritikus lainnya. Adapun bentuk hadis tersebut berupa hadis *fi'liyah*.⁹

Pemahaman Hadis secara Tekstual

Dalam memahami matan hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita, penulis menggunakan pendekatan bahasa (*linguistik*), historis dan sosiologis. Dalam hal ini, penulis mempertimbangkan teks-teks hadis-hadis lain yang relevan (kajian tematik-komprehensif) sebagai penjelas dan atau pendukung hadis yang di teliti. Di samping itu, juga konfirmasi makna yang di peroleh melalui petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan hadis lain. Dalam hubungannya dengan al-sunnah sebagai hujjah, para ulama telah menetapkan hadis-hadis yang berstatus shahih, hasan dan dha'if dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi sanad maupun matan.

Pada hadis yang diriwayatkan oleh *Shahih al-Bukhari* dengan jalur dari 'Aisyah menggunakan lafal sebagai berikut :

مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكَالِبِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

“Beberapa hal yang dapat memutuskan salat adalah anjing, keledai dan wanita, jika melintas di hadapan orang yang salat maka 'Aisyah berkata: “Tuan-tuan samakan (wanita) dengan keledai dan anjing. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat Nabi saw., salat dan aku berbaring di atas tempat tidur antara Nabi dan kiblat (di hadapan Nabi), kemudian ada bagiku suatu keperluan dan aku tidak suka duduk mengganggu Nabi saw., lalu aku turun dengan perlahan-lahan ke dekat kaki Nabi.”

Redaksi hadis di atas menjelaskan bahwa beberapa periwayat hadis mengatakan bahwa salat terputus karena melintasnya anjing dan wanita lalu 'Aisyah menyanggah hadis tersebut dengan mengatakan adanya penyerupaan wanita dengan anjing dengan argumen bahwa Nabi saw pernah salat, sedangkan 'Aisyah berbaring di tempat tidur di antara Nabi dan kiblat lalu 'Aisyah ada suatu keperluan, 'Aisyah tidak suka mengganggu Nabi saw, kemudian turun perlahan-lahan ke dekat kedua kaki Nabi. Di sinilah Rasulullah tidak menyuruh 'Aisyah untuk berpindah tempat dari hadapan Nabi, itu hanya inisiatif dari 'Aisyah agar tidak mengganggu salat Nabi.

⁹Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*..., 588.

Mengenai redaksi matan dari hadis-hadis Abu Hurairah, Abu Zar dan Ibnu Abbas amat variatif, namun intinya ke semuanya menyatakan bahwa salat dapat terputus karena melintasnya anjing dan wanita, namun nantinya dalam redaksinya yang berbeda-beda, ada pengkhususan untuk jenis anjing atau wanitanya yang dapat memutuskan salat dalam berbagai riwayat tertentu. Adapun redaksi matan dari jalur periwayatan Abu Hurairah adalah:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ.

“Bahwa salat dapat terputus karena melintasnya anjing dan wanita jika tidak ada seperti hijab untuk pembatas salat.”

Redaksi matan dari jalur periwayatan Abu Zar adalah:

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ مَا بَأَلُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي الزَّرِّ سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

“Yang dapat memutuskan salat seseorang adalah wanita, keledai dan anjing hitam bila tidak ada semacam tiang untuk pembatas salat. Apa yang membedakan antara anjing hitam dan anjing merah?” Lalu Abu Zar menjawab: “Aku telah menanyakan kepada Rasulullah seperti yang engkau tanyakan kepadaku itu. Kemudian beliau Nabi bersabda: “anjing hitam adalah setan.”

Jika diteliti lebih lanjut secara lafal hadis, kata قطع bermakna memotong, memutuskan membatalkan atau menghentikan.¹⁰ Al-Syafi’i, Malik dan Abu Hanifah dalam *Shahih Muslim* mengatakan, bahwa makna قطع dalam hadis tersebut adalah merusak salat, yakni mengurangi esensi dan substansi salat. Indikasi ini berarti bahwa perbuatan salat dapat mengurangi konsentrasi dan kekhusyukannya, meski tidak sampai pada level membatalkan salat.¹¹ Menurut Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwini, bahwa lafal قطع dalam hadis tersebut bermakna membatalkan salat. Maksudnya, bahwa menurut beliau harus ada pengurangan salat dengan adanya 3 hal yang membatalkan salat tersebut.¹²

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1133-1136.

¹¹Al-Nawāwī, *Ṣahīh Muslim...*, Jilid ke-4, 227-228. Lihat juga Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Barī...*, 589.

¹² Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan ibn...*, 302-303.

Problem selanjutnya adalah lafal اسود, اصفر, ابيض dan احمر, apa yang sebenarnya rahasia warna pada anjing tersebut dan apa yang membedakan antara anjing hitam, anjing kuning dan anjing merah. Hitam, merah dan kuning adalah variasi warna-warna sebagai bentuk materil.

Dalam sebuah riwayat bahwa anjing hitam adalah ibarat dari setan. Setan yang akan mengganggu kekhusyukan salat. Anjing hitam sebagai simbol dari setan yang akan mengganggu salat. Setan berasal dari kata *syatana, syatnan, syaitan*. Ada yang mengatakan *syaitan* berwazan *fi'alan* dan ada pula yang menyebutkan berwazan *fa'lan* dan *nunnya* adalah *zaidah*.¹³ Adapun bentuk jamak dari *syaitan* adalah *syayatin*.

Kemudian makna dari *syaitan* (شيطان) adalah menentang, menyalahi, menjauhkan dari kebaikan, menyimpang, membangkang, durhaka, berbuat seperti perbuatan setan, perbuatan kejahatan, ruh jahat, iblis dan setan jahat.¹⁴ Ada pula yang memaknai *syatanu* (شطن) adalah mengikat dengan tali yang panjang, jika dalam bentuk lafal *syatinun* (شا طن) adalah jauh dari kebaikan, yang keji dan yang memiliki hawa nafsu. Setan adalah makhluk hidup yang memiliki pengetahuan, yang dapat berupa jin, manusia atau binatang.¹⁵ Di sini setan berupa wujud makhluk, yang berbentuk jin, iblis atau manusia. Ada pula yang memaknai setan sebagai perbuatan yang jahat, jauh dari kebaikan, yang dapat menimpa setiap makhluk dengan di hinggapi oleh perbuatan jahat itu.¹⁶

Setan secara sempit di maknai makhluk sejenis jin atau iblis yang memiliki sifat-sifat jahat dan hanya di liputi oleh nafsu. Kemudian anjing hitam hanyalah sebagai simbol makhluk yang memiliki sifat-sifat jahat (setan) sehingga makna dari anjing hitam itu adalah setan sebagaimana pemaknaan di atas.

Dalam sebuah hadis lain disebutkan juga bahwa anjing hitam adalah simbol dari setan yang di perintahkan untuk di bunuhnya.¹⁷ Anjing hitam itu adalah salah satu wujud dari setan. Setan adalah salah satu bentuk dari jin. Kemudian anjing hitam adalah

¹³Abu Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Makram, *Lisan al-'Arab*, Jilid ke-8, (Beirut: Dar Sadir, t.th), 237.

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, 721.

¹⁵Abu Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Makram, *Lisan...*, 238.

¹⁶*Ibid.*, 238-239.

¹⁷*Ibid.*, 238-239. Lihat juga dalam Imam Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainuri, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 125-129.

ibarat dari setan yang selalu membawa pada perbuatan kejahatan dan penyimpangan dari syariat. Dalam redaksi matan hadis tersebut juga terdapat pengkhususan pada wanita haid. Dari lafal *المرأة الحائض* dapat di pahami bahwa wanita itu harus telah dewasa, artinya wanita yang dapat menarik perhatian menuju kemaksiatan dan merusak kekhusyukan salat, bukan anak-anak kecil atau orang tua yang tidak menarik hati lagi (*hasrat biologis*)

Pemahaman Hadis secara Kontekstual

Sehubungan dengan jenis hadis, hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita yang variatif tersebut dapat dikategorisasikan dalam *hadis qauliyyah*, *hadis fi'liyyah*, *hadis taqririyyah* dan *hadis mauquf*. *hadis qauliyyah* memiliki level pertama dalam hadis Nabi lantaran periwayatannya mendengar langsung ucapan atau hadis Nabi tersebut.¹⁸ *hadis qauliyyah* ini memiliki kedudukan tertinggi di banding *hadis fi'liyyah* dan *hadis taqririyyah* maupun *hadis mauquf*. Hal itu disebabkan karena *hadis qauliyyah* itu sahabat mendengar langsung ucapan Nabi sehingga diyakini kebenarannya.

Sedangkan dalam menghadapi *hadis fi'liyyah* dan *hadis taqririyyah* memiliki banyak kemungkinan pemahaman karena tiada kepastian ucapan, banyak pradugaan yang ditimbulkan. *hadis mauquf* terkadang di ragukan karena sahabat memang seorang yang paling dekat dan mengenal kehidupan Nabi secara langsung serta memiliki keadilan yang tidak di ragukan, namun dalam hal tingkat ke-*dabit-an* sahabat terdapat beberapa tingkatan.

Telah diketahui kedudukan dan posisi hadis tersebut ternyata sama-sama kuatnya, namun ternyata hadis-hadis yang menjelaskan terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita lebih kuat di banding yang lainnya karena hadis itu berupa *hadis qauliyyah*. Di samping itu, hadis tersebut memiliki banyak *syahid* dan *mutabi'* yang menjadi penguatnya. Meskipun salah satu periwayatnya terdapat *tadlis* dari jalur periwayatan Abu Zar yang hanya dimuat dalam *Sunan Abu Dawud*, namun periwayat adalah seorang yang *tsiqah* dan sezaman, bahkan riwayat Abu Zar dari jalur

¹⁸Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan...*, Juz ke-1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 302-303.

periwiyatan yang lainnya, keseluruhan periwiyatnya adalah, sehingga kredibilitas periwiyat tetap saja *tsiqah* dapat diterima.

Mengenai anjing memiliki multi-interpretasi. Di antaranya adalah anjing dalam arti sesungguhnya wujud anjing, seekor hewan yang air liurnya membawa najis. Mengapa air liurnya anjing itu najis, ini merupakan hal yang problematik. Ternyata, setelah diteliti air liur anjing itu memiliki zat-zat kimia atau virus yang membawa penyakit rabies. Dengan najis yang dimiliki anjing tersebut jika ia melintas di depan orang yang salat tanpa satir (pembatas), maka amat dikhawatirkan orang yang salat itu terkena najis yang dibawa anjing itu.

Menurut ketentuan syariat, salah satu dari syarat sah salat adalah suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Sedangkan salat menjadi batal jika tidak terpenuhi syarat sah salat dan rukun-rukun salat. Jika orang yang salat atau tempat salat tersebut terkena najis yang ditimbulkan dari melintasnya anjing tersebut, maka salah satu syarat sah salat tidak terpenuhi sehingga salat menjadi batal karena tidak terpenuhi salah satu dari syarat sah salat tersebut.

Penulis cenderung memiliki pemahaman yang berbeda mengenai anjing dalam hadis tersebut. Anjing dalam hadis tersebut tidak dapat di maknai tekstual sebagai sebenar-benarnya wujud hewan, yakni anjing. Namun hanya sebagai simbol dari setan. Hal ini berangkat dari redaksi matan hadis yang sedikit berbeda yakni dari jalur periwiyatan dari Abu Zar,¹⁹ dan salah satu hadis dari jalur periwiyatan Ibnu Abbas,²⁰ yaitu dengan pengkhususan pada anjing hitam, bukan anjing kuning atau anjing merah.

Anjing hitam di jelaskan sebagai simbol dari setan yang memang memiliki profesi mengganggu segala tindakan kebaikan manusia termasuk di dalamnya salat sebagai media mendekatkan diri kepada Allah dan salah satu wujud ketakwaan kepadanya. Hal tersebut juga diperkuat argumen dengan adanya hadis lain yang relevan dengan kajian ini adalah sebagai berikut²¹:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ: لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَلَكِنْ أَقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدٍ بَيْمٍ.

¹⁹Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 226-227. Lihat juga Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan...*, 303. Jalāluddin al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasa'i...*, 63-64.

²⁰Lihat dalam *CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah dalam Sunan Abu Dawud* Hadis no. 602.

²¹Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainuri, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 125-126.

“Sesungguhnya saw., bersabda: Kalaulah anjing itu bukan salah satu umat dari umat-umat maka sungguh aku perintahkan untuk membunuhnya, tetapi bunuhlah anjing hitam dari mereka.”

Dalam hadis tersebut di jelaskan bahwa anjing adalah hewan yang merupakan umat juga yang tidak boleh di bunuh kecuali anjing hitam. Di sini terdapat pengkhususan pada anjing hitam, tentunya ada sebab yang melatarbelakanginya. Di jelaskan bahwa anjing hitam adalah simbol dari setan yang mengajak pada kejahatan dan akan mengganggu serta menghancurkan segala kebaikan dan tidak memberikan kemanfaatan. Anjing hitam adalah dari golongan jin yang paling lemah yaitu setan.²² Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa ketentuan hadis di atas dapat di pahami di mana maksud anjing hitam adalah makna majazi yang mengarah kepada bentuk gangguan atau bentuk godaan ketika seseorang hendak salat.

Berdasarkan periwayatan Ibnu Abbas tentang terputusnya salat tersebut memiliki beberapa redaksi yang berbeda, yaitu bahwa suatu saat ia meriwayatkan hadis yang terkait dengan sesuatu yang dapat memutuskan salat, karena melintasnya wanita dan anjing; dan dalam redaksi lain ia menyebutkan mengenai keledai tidak dapat memutuskan salat. Di sinilah penulis justru berprasangka bahwa terdapat ketidakkonsistenan pada diri Abdullah Ibnu Abbas, sehingga akan di ragukan tingkat ke-dabit-annya.

Selanjutnya setelah diteliti penulis mendapatkan informasi bahwa hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang dimuat dalam *Shahih Bukhari* diletakkan pada bab “salat tidak dibatalkan oleh sesuatu”.²³ Ternyata, hadis ‘Aisyah ini adalah bentuk hadis bantahan atas hadis-hadis yang menyatakan bahwa wanita dapat memutuskan salat. ‘Aisyah menolak hadis tersebut karena ia pernah tidur berbaring di depan Nabi ketika beliau sedang salat, di sini Nabi saw, tidak menyuruhnya berpindah namun ‘Aisyah sendiri berinisiatif memindahkan kakinya karena khawatir akan mengganggu salat Nabi saw saja.

Sehubungan dengan hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya perempuan itu tidak dapat di pahami secara tekstual. Di sini ada dua kemungkinan pemahaman bahwa hadis tersebut dapat di kompromikan dengan hadis ‘Aisyah. Adapun

²² *Ibid.*, 126-129.

²³ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī*..., 588.

wanita yang dimaksud di sini adalah wanita tertentu yang memiliki sifat-sifat yang mengajak pada kejahatan. Jelasnya, wanita yang menyandang sifat setan atau mengganggu kekhusyukan salat. Kemungkinan pemahaman kedua, ialah bahwa memutuskan salat tersebut tidak dapat diartikan sebagai membatalkan salat, namun cenderung pada merusak salat dalam arti mengurangi kekhusyukan salat saja, sehingga konsekuensinya bahwa jika ada laki-laki yang melintas di depan orang salat, maka akan merusak salat pula, yakni mengurangi kekhusyukan salat.

Jika teks hadis tersebut dikontekstualisasikan dengan kondisi sekarang, maka kedua hal tersebut (anjing dan wanita) tepatnya di maknai dengan setan yang mengganggu salat dari sisi kekhusyukannya. Setan adalah bentuk atau sifat yang dapat menimpa pada semua makhluk yang memiliki profesi mengganggu ketenangan hidup manusia yang melakukan kebaikan dalam rangka mencapai derajat ketakwaan kepada Allah swt. Setan selalu melakukan kejelekan dan kejahatan, tidak menyukai kebaikan. Kalaupun di artikan secara tekstual, maka hadis tersebut tidak berarti apapun juga bagi kehidupan sekarang. Akibatnya, hadis tersebut tidak memiliki peran apapun dengan kondisi kekinian.

Hal itu disebabkan kondisi kekinian yang sudah jauh berbeda seiring dengan bergulirnya waktu dengan berbagai perubahan sepanjang zaman. Untuk itu, anjing dan wanita akan lebih tepat dimaknai dengan setan, sehingga hadis tersebut di sajikan dalam bentuk ungkapan simbolik dari setan yang dapat mengganggu kekhusyukan salat. Satu hal yang tak terlupakan bahwa setan dapat berwujud dalam bentuk apa saja untuk mengganggu dan menggoda manusia terutama ketika manusia berbuat kebaikan dan ibadah untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah swt.

Implikasi Hadis terhadap Ibadah Salat

Dengan melihat relevansi antara teks dan konteks sekarang dengan pertimbangan ketentuan syariat tentang kaifiyah salat dan pemaknaan kebahasaan teks hadis serta data-data syarah matan hadis dengan perluasan pemahaman dengan makna generalisasinya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dipahami dengan yang paling mendekati kebenaran bahwa yang dimaksud daripada lafal *قطع الصلاة* adalah merusak salat, dalam arti hanya mengurangi kekhusyukan salat. Di sinilah nilai dan substansi

dari kesempurnaan salat itu berkurang lantaran tidak terpenuhi satu organ dari serangkaian runtutan pelaksanaan ritual salat.

Ditinjau dari sisi historis, inti dari hadis tersebut adalah bahwa jika salat dilaksanakan pada tempat yang terbuka seperti jalan, tanah lapang dan lain-lain maka harus menggunakan pembatas salat (*satir*) agar terhindar dari beberapa hal yang dapat melintas di depannya baik itu berupa anjing, keledai, wanita, kendaraan atau bentuk lain yang dapat memecahkan konsentrasi dan kekhusyukan seseorang yang salat. Dalam konteks kekinian hal yang banyak melintas di jalanan adalah kendaraan yang berlalu lalang sebagai alat transportasi. Berbeda dengan zaman Nabi saw dahulu, alat transportasi adalah keledai yang memungkinkan melintas di depan sekelompok orang yang salat.

Selanjutnya, pemahaman hadis tersebut tidak hanya sempit pada kedua hal saja (antara anjing dan wanita) saja yang dapat memutuskan salat, namun juga meluas pada segala bentuk-bentuk lainnya, seperti benda yang indah dan menarik mata, jenis hewan yang di sebutkan dalam hadis, atau kendaraan dalam konteks sekarang yang sering melintas di mana saja yang dapat mengurangi kekhusyukan salat. hadis ini hanya saja mengambil sampel pada dua hewan tersebut dan wanita yang biasanya mereka menjadi simbol dari hal-hal yang mudah memecahkan konsentrasi seseorang dalam segala hal gerak langkahnya karena kelincihannya, daya tariknya dan simbol sesuatu yang suka mengajak pada kejahatan dan menjauhi serta membenci segala kebaikan, sehingga akan melakukan apa saja untuk menggagalkan segala tindakan kebajikan.

Kemudian implikasi yang mendasar di lihat dari perspektif fikih, salat tidak menjadi batal secara fatal karena beberapa hal yang dapat mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan orang yang salat baik berupa melintasnya sesuatu di hadapannya atau terlintasnya fikiran yang menyimpang dari substansi salat tersebut. Hal itu hanya berada dalam katagori merusak salat. Maksudnya adalah terkait dengan tingkat esensi, inti dan kesempurnaan salat berkurang seiring dengan berkurangnya kekhusyukan dalam waktu salat.

Analisis

Dalam penilaian matan hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita, penulis menggunakan pendekatan bahasa (*linguistik*), historis dan

sosiologis. Juga dengan mempertimbangkan teks-teks hadis yang setema (*kajian tematis-komprehensif*), di samping itu juga di lakukan konfirmasi makna dari petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Pemaknaan hadis dari analisis sisi kebahasaan (*linguistik*), telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya. Konfirmasi dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an juga telah di bahas dalam sub bab sebelumnya. Selanjutnya adalah analisis matan secara umum setelah di analisis sisi kebahasaan pada lafal redaksi matan hadis, didukung oleh hadis-hadis yang relevan dengan tema dan konfirmasi petunjuk al-Qur'an.

Hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita seharusnya di maknai secara tekstual atau kontekstual. Hal ini sesuai dengan ketentuan syariat bahwa salat dapat terputus karena 3 hal tersebut. Dari data dan informasi yang di paparkan dalam tulisan ini, dapat di ketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan salat. Melintasnya dua hal tersebut tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan salat. Dengan melihat kondisi kekinian yang jauh berbeda dengan kondisi dahulu dan juga ketentuan syariat atas *kaifiyah* salat serta makna kebahasaan, lafal-lafal dari redaksi matan hadis, maka hadis tersebut harus di pahami secara kontekstual dengan berbagai analisis.

Dengan demikian, hadis-hadis ini, ada yang memaknainya secara tekstual, kemudian menjadikannya sebagai hujjah. Maksud ini berarti bahwa salat dapat dinilai batal sekiranya melintasnya anjing dan wanita. Namun mayoritas kalangan fuqaha menolak hadis ini, dengan dalil adanya hadis-hadis lainnya yang mengandung pengertian bahwa salat tidak dapat di batalkan hanya sebatas melintasnya dua hal tersebut.²⁴ Rasulullah saw sendiri sering melakukan salat sementara 'Aisyah, istri beliau tidur di depan beliau.²⁵ Demikian pula Ibnu Abbas pernah menunggangi seekor keledai dan lewat di depan sekelompok orang yang sedang salat, dan salat mereka tidak menjadi batal karenanya.²⁶

Mengenai hadis tentang salat dapat terputus karena melintasnya anjing dan wanita muncul dua pemahaman yang berbeda bahwa memutuskan salat tersebut

²⁴Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Bandung: Mizan, 1993), 160.

²⁵Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari...*, 588-590; Abu Abbas Syihab al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn al-Qastalani, *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 469-473.

²⁶Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Abadi, *'Aun al-Ma'būd...*, 402-406.

diartikan dengan mengurangi kekhusyukan salat dan memecahkan konsentrasi salatnya karena terganggu dengan melintasnya ketiga hal tersebut. Ada pula yang memahaminya dengan membatalkan salat secara totalitas artinya seseorang yang sedang salat, jika dilintasi oleh ketiga hal tersebut, maka ia harus mengulangi salatnya lagi dari awal karena salat pertamanya di anggap gugur.

Ada pula hadis yang menyatakan bahwa salat tidak dapat terputus oleh ketiga hal tersebut jika telah memenuhi syarat dengan meletakkan satir di depan orang salat sebagai pembatas salat tersebut. Adapun ketentuan *satir* itu di jelaskan dalam hadis lain sebagai berikut²⁷ :

حد ثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحق بن ابراهيم قال اسحق اخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنالسي عن سماك ابن حرب عن موسى بن طلحة عن ابيه قال كُنَّا نُصَلِّي وَالِدَوَابَّ تَمُرُ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فَذَكَرْنَا ذَالِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ص . م فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu ‘Abdullah Ibnu Numair dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata: memberitakan kepada kami, Ibnu Numair berkata telah menceritakan kepada kami 'Umar Ibnu 'Ubaid al-Tanafisi dari Simak Ibnu Harbin, dari Musa Ibnu Thalhah dari ayahnya ia berkata: “Kami sedang salat dan binatang melata melintas di antara kami kemudian kami beritahukan itu kepada saw., maka Rasulullah berkata letakkanlah semacam tiang kayu (patok) di antara keduanya” dan Ibnu Numair berkata: “maka tidak dikhawatirkan lagi sesuatu melintas di antaranya.”

Di sini berarti bahwa salat yang di laksanakan di tempat terbuka seperti jalan, tanah lapang, kebun atau tempat lainnya yang terbuka, maka harus menggunakan satir sebagai pembatasnya secara tekstual agar tidak di lintasi oleh anjing, keledai dan wanita dan secara kontekstual adalah hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kekhusyukan salat dan memecahkan konsentrasi orang yang sedang salat tersebut.

Setelah diteliti ternyata hadis-hadis tentang terputusnya salat dengan melintasnya anjing dan wanita itu adalah *hadis riwayat bi al-ma'na*. Bahkan terdapat beberapa hadis yang justru mengidentik pada anjing hitam dan wanita haid saja.²⁸ Untuk itu, terputusnya salat akibat melintasnya anjing dan wanita menjadi pengecualian atas dasar periwayatan hadis yang di riwayatkan oleh 'Aisyah di mana beliau justru pernah tidur (dengan cara berbaring) pada saat Nabi saw sedang salat.

²⁷ Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim*..., 216-217.

²⁸ Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasai bi Syarh Jalaluddin al-Suyuti Wa Hasiyah al-Imam al-Sanadi*, Juz ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), 63-64.

Berdasarkan kedudukan hadis-hadis sebagaimana di sebutkan di atas bahwa, yang menyatakan anjing saja dan pengkhususan pada anjing hitam tersebut sejajar sama-sama hadis hasan shahih, yang masing-masing memiliki tadlis, dari salah satu periwayatnya, namun karena periwayat-periwayat lainnya adalah seorang yang tsiqah, jujur dan terpercaya, maka tetap dapat diterima kredibilitas perawi dan validitas hadisnya. Namun konsekuensinya hadis tersebut menduduki level hadis hasan shahih.

Kesimpulan

Dari bahasan di atas, terkait dengan pembahasan hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing dan wanita dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari sisi kebahasaan dan sosio-historis, berdasarkan perspektif fikih secara tekstual memutuskan salat, berarti merusak salat dan membatalkan salat. Sementara secara kontekstual menunjukkan bahwa anjing dan wanita merupakan simbol dari beberapa hal yang dapat mengurangi kekhusyukan salat, artinya segala sesuatu bentuk atau wujud yang menyandang sifat setan yang dapat mengganggu kekhusyukan salat seseorang, tidak membatalkan salat.

Implentasi terhadap hadis melintas anjing dan wanita dalam salat tergantung pada *fiqh al-Hadis* tekstual dan kontekstual. *Fiqh al-Hadis* tekstual berimplikasi membatalkan salat atau merusak salat, *fiqh al-Hadis* kontekstual berimplikasi mengurangi kekhusyukan salat atau kurang kualitas salat.

Daftar Pustaka

- A. J. Wensinck. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis*. Leiden: E.J.Brill, 1943.
- A. J. Wensinck. *Miftah Kunuz al-Sunnah*, Terj. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Kairo: t.p., 1924.
- Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainuri. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Abu Abbas Syihab al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn al-Qastalani. *Irsyad al-Sari li Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. *Shahih al-Bukhari*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan ibn Majah*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Makram. *Lisan al-'Arab*, Jilid 8. Beirut: Dar Sadir, t.th.
- Abu Tayyib Muhammad Syamsul al-Haq. *'Aun al-Ma'bud*, Juz 2. Madinah: Maktabah Salafiyah, 1968.
- Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarah Shahih al-Bukhari*. t.tp. :Maktabah salafiyah,t.th.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Jalaluddin al-Suyuti. *Sunan al-Nasai bi Syarh Jalaluddin al-Suyuti Wa Hasiyah al-Imam al-Sanadi*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1930.
- M. Syuhudi Isma'il. *Cara Praktis Mencari Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Muhammad al-Ghazali. *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Mizan, 1993.